



**PENETAPAN**

**Nomor 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

N a m a : PEMOHON  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 02-04-1967 (54 tahun), agama Islam  
NIK : XXXXXX  
Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 11 Mei 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX.  
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 13-11-2004 (umur 16 tahun, 6 bulan)  
NIK : XXXXXX

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No WA : XXXXXX

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXX.

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 30-08-2001 ( umur 19 tahun, 8 bulan )

NIK : XXXXX

No WA : -

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh bangunan

Tempat tinggal : XXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXX tanggal 10 Mei 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan intim bahkan saat ini anak Pemohon sedang hamil 6 minggu, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,-- ( Tiga juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama XXXXX yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 03 Nopember 2012 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kematian Suami Pemohon I tanggal 07 Mei 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak Pemohon tanggal 08 Mei 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXX tanggal 06 Mei 2021, atas nama Wasrem, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto Kopi Kutipan akta nikah atas nama Wasrem tanggal 03 Oktober 1983 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2021, (bukti P-6).
7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXX tanggal 05 April 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negri Penaggapan Banjar Harjo Brebes atas nama XXXXX tanggal 04 Juni 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat pernyataan XXXXX belum pernah menikah tertanggal 07 Mei 2021, telah bermeterai cukup ( bukti – 9);
10. Surat Keterangan dokter Puskesmas Bandungsari atas nama XXXXX, telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Dokter Puskesmas Banjarharjo atas nama XXXXX, telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Penduduk calon menantu Pemohon tanggal 09 Maret 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Foto copy Ijazah SMP XXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Foto copy Akta Kelahiran XXXXX tanggal 24 Agustus 2002, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXX dari Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes tanggal 07 Mei 2021 ,telah bermeterai cukup ( bukti P-15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Laki laki Pemohon tanggal 03 Nopember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Perempuan Pemohon tanggal 03 Nopember 2012, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon atas nama Radam/Rian tanggal 10 Mei 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Foto Kopi Kutipan akta nikah atas nama Radam tanggal 13 Januari 1992 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);
20. Foto Kopi Surat keterangan Penghasilan XXXXX tanggal 07 Mei 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-20);

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXX , umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, kediaman di XXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon I;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX cukup lama, bahkan sudah dalam keadaan hamil 6 Minggu ;
- Bahwa XXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sedang XXXXX, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal 3.000.000; (Tigajuta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II XXXXX , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, kediaman di XXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Adik Pemohon ;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX cukup lama, bahkan sudah dalam keadaan hamil 6 Minggu ;
- Bahwa XXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sedang XXXXX, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal 3.000.000; (Tigajuta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim agar memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Pelora alias Flora binti Raslam dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon sebagai Orangtua kandung calon mempelai wanita yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 20 bukti tertulis ( P-1 sampai dengan P-20) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1.Dedeh dan 2,Tarjem ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Undang-Undang No.10 tahun 2020), sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXX, (umur 16 tahun 6 bulan), dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, (umur 19 tahun 8 bulan), namun keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-6) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun, (bukti P-3, P-4, dan P-7);

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, anak Pemohon dalam kondisi hamil 6 minggu, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXX) berstatus jejaka (bukti P-15), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXX) statusnya masih gadis (P.9) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (Roma Ramlan bin Elan) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 3.000.000,- (Tigajuta rupiah) Bukti P.20 ;
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Asybah Wannadloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

### تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;  
Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan laki laki yang bernama (XXXXX );-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (Duaratus Tigapuluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 24 Mei *Masehi* Bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah Oleh Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., sebagai Hakim tunggal, dibantu Maslamah,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs.Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Maslamah, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	235.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 254/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)